

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI di lingkungan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan hasil Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, perlu ditetapkan perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016 Tahun 2016 diatur tentang :**

**Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Terdiri dari : a. Pembina**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi; d. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini; Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab sebagai berikut : a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada b. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 September 2016
  - Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015
  - Lampiran 5 halaman

